

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene

Jl. Jend. Sudirman No.81, Labuang, Kec. Banggae Tim., Kabupaten Majene, Sulawesi Barat  
91412 042221097



[pajak.go.id](http://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat  
Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak

## Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif

No. SK : Pratama Majene

### Persyaratan

1. Mengisi formulir penetapan Wajib Pajak Non Efektif (memberikan stempel bagi Wajib Pajak Badan)
2. Surat Pernyataan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif dibubuhi meterai
3. Salinan KTP
4. Dokumen pendukung yang menunjukkan Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Non Efektif (surat keterangan tidak melakukan usaha/ tidak bekerja dari pejabat setempat)
5. Dalam hal permohonan Wajib Pajak Badan Non-Efektif terdapat FC KTP Pengurus Badan, NPWP Badan, NPWP Pengurus dan Akta Pendirian

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengisi formulir dan menyertakan lampiran lalu dajukan langsung atau mengirim via pos tercatat ke KPP tempat diadministrasikan.
2. Petugas akan meneliti dan memproses Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif yang telah di terima dengan lengkap selama maksimal 5 hari kerja.
3. Petugas akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non-efektif dan dikirim ke alamat terdaftar wajib pajak.

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Setelah Permohonan diterima dengan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif atau Surat Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif.

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene

Jl. Jend. Sudirman No.81, Labuang, Kec. Banggae Tim., Kabupaten Majene, Sulawesi Barat  
91412 042221097



[pajak.go.id](http://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

### Pengaduan Layanan

Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Majene

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon Kring Pajak : 1500 200
2. Faks : (021) 5251245
3. Email : [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)
4. Twitter : @kring\_pajak
5. Website : [pengaduan.pajak.go.id](http://pengaduan.pajak.go.id)
6. Chat Pajak : [pajak.go.id](https://pajak.go.id)
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2 Humas atau unit kerja lainnya

Saran dan masukan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : (0422)21097
2. Faksimile : (0422) 22608
3. Email : [kpp.813@pajak.go.id](mailto:kpp.813@pajak.go.id)
4. Twitter : @pajakmajene
5. Instagram : @pajakmajene